



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/56/ /I.10/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN PELAKSANA PENYUSUNAN PETA PROSES
BISNIS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan Peta Proses Bisnis di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan optimal, efisien dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Pengarah dan Pelaksana Penyusunan Peta Proses Bisnis di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis di Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN PELAKSANA PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Pelaksana Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Kabupaten Lampung Selatan sebagai tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan arahan dalam Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan dalam Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berjalan dengan sebagaimana mestinya; dan
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan tahap persiapan dan perencanaan yang meliputi pengorganisasian (penentuan penanggungjawab dan pembuatan rencana kerja) dan pengumpulan informasi;
 - b. Melaksanakan tahap pengembangan yang meliputi:
 1. Penyusunan Peta Proses;
 2. Penyusunan Peta Sub Proses;
 3. Penyusunan Peta Relasi;
 4. Penyusunan Peta Lintas Fungsi.
 - c. Melaksanakan tahap penerapan/implementasi;
 - d. Melaksanakan tahap pemantauan dan evaluasi;
 - e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang dianggap perlu terkait Penyusunan Peta Proses Bisnis diLingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

- KEEMPAT : Tim Pengarah dan Pelaksana Penyusunan Peta Proses
Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu
bekerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur Lampung C.q
Kepala Biro Organisasi;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Lam-Sel
5. Inspektur Kab Lam-Sel
6. Kepala Bappeda Kab.Lam-Sel
7. Kepala BPKAD Kab.Lam-Sel
8. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 541 /I.10/HK/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGARAH DAN PELAKSANA PENYUSUNAN PETA
PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Lampung Selatan	Ketua
2.	Wakil Bupati Lampung Selatan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah	Sekretaris
4.	Staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Anggota
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan	Anggota
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
9.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
10.	Sekretaris DPRD	Anggota
11.	Inspektur	Anggota
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
13.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
14.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
16.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota
17.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
18.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
20.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
21.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
22.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
23.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
24.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
25.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
26.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
27.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
28.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota

No	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
29.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Anggota
30.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
31.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
32.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
33.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
34.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
35.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
36.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
37.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
38.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
39.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
40.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Anggota
41.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat	Anggota
42.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
43.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
44.	Direktur RSUD dr. Bob Bazar, SKM	Anggota
45.	Camat se Kabupaten Lampung Selatan	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO